



**PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN  
TANGGAP DARURAT ANGIN TOPAN / PUTING BELIUNG**

No Dokumen  
01/5.4.17/IPPP.A/AK.RSDS/2019

Revisi :1

Hal : 1/1

SPO  
Pengamanan dan  
Penyelamatan  
Tanggap Darurat  
Angin Topan /  
Puting Beliung

Tanggal Terbit  
04 Januari 2019



Ditetapkan  
Direktur

Dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD(K) GEH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620328 198910 1001

Pengertian

Pengamanan dan penyelamatan Tanggap Darurat Angin Topan Puting Beliung adalah Tindakan Pengamanan dan penyelamatan orang dan barang dalam lingkungan Rumah Sakit

Tujuan

Untuk memberikan tindakan pengamanan dan penyelamatan pada situasi tanggap darurat secara cepat, tepat terkoordinir

Kebijakan

- Surat Keputusan Kapolri No Skep 126/XII/1980 tanggal 30 Desember 1980 tentang Tupoksi dan Peranan Satpam
- Surat Keputusan Direktur RSUD Dokter Soedarso Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Instalasi Pengamanan, Perparkiran dan Pertamanan
- Peraturan Gubernur nomor 71 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja RSUD Dokter Soedarso (Berita Daerah Prov. Kalimantan Barat Tahun 2008 nomor 71)

Prosedur

- TAHAP PERSIAPAN
  - Informasi
    - Adanya informasi tentang angin topan atau puting beliung yang diterima oleh operator, petugas, anggota Satpam Rumah Sakit
    - Melakukan konfirmasi atas informasi tersebut melalui analisis siapa, apa, bilamana, dimana, dan bagaimana informasi tersebut diterima
    - Meneruskan informasi tersebut ke Atasan Langsung, IPSRS, IGD, dan semua Unit yang ada di Rumah Sakit serta membunyikan tanda bahaya berupa sirene, alarm, pengeras suara
    - Teruskan informasi ke Pihak Kepolisian, PLN, BNPB, Tagana
    - Informasikan tempat dan rute evakuasi yang dianggap paling aman
  - Alat
    - Perahu karet, jaket pelampung
    - Alat komunikasi yang terhubung dengan sesama anggota Satpam dan pihak terkait : Kepolisian, Tagana, Basarnas, PLN
    - Alat P3K, Gergaji, Kampak
    - Lampu senter bila kejadian malam hari
  - Orang
    - Siagakan anggota Satpam yang dinas saat itu bila perlu hubungi semua anggota Satpam untuk bersama-sama mengatasi permasalahan tersebut
    - Kenali dan perkenalkan diri kepada petugas Kepolisian, Tagana, BNPB, PLN dan fasilitasi semua kegiatan pertolongan yang akan dilakukan
    - Atur anggota Satpam dalam melakukan upaya evakuasi orang dan barang ketempat yang aman



## PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN TANGGAP DARURAT ANGIN TOPAN / PUTING BELIUNG

No Dokumen  
01/5.4.17/IPPP.A/AK.RSDS/2019

Revisi :

Hal : 1/2

SPO  
Pengamanan dan  
Penyelamatan  
Tanggap Darurat  
Angin Topan /  
Puting Beliung

Tanggal Terbit

Januari 2019



Ditetapkan  
Direktur

Dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD(K) GEH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620328 198910 1001

Prosedur

### II. TAHAP PELAKSANAAN

#### 1. Rute dan Tempat

- a. Lakukan evakuasi orang dan barang melalui rute yang telah dipetakan ke tempat yang benar-benar aman
- b. Jangan merubah rute tanpa pemberitahuan ke Pihak terkait dan ingat bahaya lain yang akan mengancam : Listrik, Saluran Gas Kebakaran

#### 2. Keamanan

- a. Kenali setiap orang yang di evakuasi dan tetap waspada terhadap orang yang tidak dikenal yang berupaya untuk menjarah
- b. Perhatikan keamanan lingkungan saat kegiatan evakuasi orang dan barang
- c. Tetap waspada terhadap situasi dan kondisi lingkungan dan cermati bila ada potensi korsleting listrik akibat kabel putus saluran gas terputus dan kebakaran
- d. Lakukan komunikasi dengan pihak kepolisian, Basarnas, Tagana, PLN dan Pemadam Kebakaran terutama bila ada korban jiwa

#### 3. Keadaan darurat

- a. Tetap tenang saat posisi darurat dan teruskan kegiatan evakuasi secepat mungkin
- b. Matikan aliran listrik, padamkan kebakaran bila masih bisa
- c. Lakukan komunikasi ke Pihak PLN, pemadam kebakaran, Tagana, BNPB untuk meminta bantuan penyelamatan

### III. TAHAP EVALUASI

1. Buat laporan atas kejadian tanggap darurat angin topan puting beliung di buku laporan rutin bila keadaan sudah reda
2. Laporkan ke atasan langsung baik ada maupun tidak ada korban jiwa berikut perkiraan kerugian yang ditimbulkannya
3. Koordinasi dengan Pihak Kepolisian bila menyangkut korban jiwa dan luka-luka
4. Koordinasi ke PLN, pemadam kebakaran, tagana, bnpb untuk upaya pertolongan
5. Buat berita acara dan kronologis kejadian

Unit Terkait

1. Kepolisian (Polsek dan Polres)
2. BNPB
3. Tagana
4. PLN
5. Pemadam Kebakaran
6. Dinkes Prov